

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina dan Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

Anggota Dewan Redaksi

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H.

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo (Desain Layout)

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)

Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)

Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)

Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)

Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
ADVERTORIAL	
Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi <i>(Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)</i>	41 - 60
Henry Donald Lbn. Toruan	

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

Redaksi

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)**

Henry Donald Lbn. Toruan
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Email: henrydonald.lt@gmail.com
Tulisan diterima 22-1-2016, Revisi 10-3-2016, Disetujui diterbitkan 28-3-2016

ABSTRACT

The credit of bank has the potential of misusing or abusing by parties whose not responsible for getting profit or benefit, unlawfully. The parties can be internal or external persons such as bank officers, board members of bank, commissioners, stakeholders and bank customers. Misuses in bank loaning can be a criminal offense of banking if the board of members or officers do not obey the rule of the banking concerning the principles of prudential and appraisal, carefully. Lately, in practice, it can be a criminal offense or criminal act. It is a question, do a sentence of corruption criminal act into jail to the board of members and bank consumer is right measures? ?. Is criminal punishment against customers effective in handling bad debts ? Criminalization of corruption to them by engaging the Act of Corruption Criminal Act against to the Act of Banking that has ruled board of members in article 50 with imprisonment. It can be double standards in a completion of bad credit that funded by state finances and privates. Therefore, the Corruption Act may not be used in the settlement of bad loans to private banks. The settlement of bad loans based on The Act of Mortgage Right which guarantee the land rights of the debtor as debt repayment. The law should be bound up to avoid uncertain of law.

Keywords: credit loan, corruption and completin of bad debts.

ABSTRAK

Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun prakteknya akhir-akhir ini, penyimpangan pemberian kredit pada bank yang dibiayai dari keuangan negara, yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Menjadi pertanyaan, apakah penjatuhan hukum tindak pidana korupsi terhadap direksi dan nasabah bank merupakan langkah tepat?. Apakah penjatuhan pidana terhadap nasabah cukup efektif dalam menanggulangi kredit macet?. Penjatuhan pidana korupsi pada direksi bank dengan menggunakan UU Tipikor bertentangan dengan UU Perbankan yang telah mengatur perbuatan hukum direksi dalam Pasal 50 UU Perbankan dengan ancaman penjara. Demikian juga penjatuhan pidana korupsi pada nasabah bank akan menimbulkan standar ganda dalam penyelesaian kredit macet pada bank yang dibiayai dari keuangan negara dengan bank swasta. Sebab, UU Tipikor tidak mungkin digunakan dalam penyelesaian kredit macet pada bank swasta. Pada hal sebelum adanya UU Tipikor, penyelesaian kredit macet dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dimana jaminan hak atas tanah debitur dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan hutangnya. Seharusnya hukum atau undang-undang harus diberlakukan mengikat secara umum tidak dipilah-pilah agar terjadi kepastian hukum.

Kata kunci: Pemberian kredit, korupsi dan penyelesaian kredit macet.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional dewasa ini, senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Bahkan perkembangan ekonomi dan kegiatan perbankan menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perekonomian regional dan internasional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya penyatuan perekonomian tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan pada perekonomian Indonesia sebagai konsekuensi dari kerjasama tersebut.

Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi, memiliki posisi strategis dalam menunjang perekonomian nasional terutama dalam memberikan kredit bank dalam membiayai kepentingan usaha masyarakat. Jadi, bank merupakan salah satu penopang perekonomian negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan pembayaran suatu negara.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Untuk bank syariah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 6 menentukan bahwa “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dalam pemberian kredit kerap terjadi tindak pidana, dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Orang yang dapat melakukan tindak pidana dalam pemberian kredit adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank sebagai sarana melakukan tindak pidana (baik tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan) baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota

dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank.

Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun dalam prakteknya, penyimpangan pemberian kredit yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi sebagaimana terjadipada kasus Bank DKI Syariah dimana terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Grup Syariah PT. Bank DKI, bersama-sama dengan Hendro Wiratmokodan Banu Anwari (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) didakwa telah melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam PUTUSAN NOMOR : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013, hakim Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa Athouf Ibnu Tama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Banu Anwari selaku nasabah (debitur) juga dijerat dengan tindak pidana korupsi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Desember 2012, menyatakan terdakwa Banu Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Fungsi bank

Dari lintasan sejarah timbulnya bank, telah dapat diperoleh gambaran tentang apa yang disebut bank, mulai dari bentuknya yang bersifat embrional sebagai usaha tukar-menukar uang, kemudian berkembang untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, perantara dalam lalu lintas pembayaran sampai pada tahap yang modern, yaitu menciptakan uang (Rindjin, 2000 : 12).

Untuk mengetahui dan memahami apa itu bank dan hukum perbankan, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dan defenisi.

Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan (Fuady, 1999: 13-14).

Munir Fuady mengartikan hukum perbankan yakni:

“merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”(Munir Fuady, 1999 : 14).

Muhamad Djumhana mendefinisikan Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain (Muhammad Djumhana, 2000 : 1).

Selanjutnya A. Abdurrachman mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah:

“kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau mendapatkan bunga, dan/atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau

diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur” (Sentosa Sembiring, 2012 : 1)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan perbankan adalah:

- (1) segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai lembaga keuangan, fungsi dari bank dapat dikelompokkan mejadi 3 (tiga) kelompok diantaranya yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga;
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif;
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang (Sinungan, 1990 : 3).

Selain pengelompokan tersebut, maka fungsi bank dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi perantara (*intermediation role*) dan

fungsi transmisi (*transmission role*). Fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai dana nganggur atau kelebihan dana selaku penabung (*saver*) atau pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai kepentingannya selaku peminjam (*borrower*). Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara untuk menerima, memindahkan atau menyalurkan dana di antara kedua belah pihak yang terpisah, tanpa saling mengenal satu sama lain (Rindjin, 2000 : 15).

Sedangkan fungsi transmisi berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral, uang giral yang dapat diambil atau dipindahtangankan/dipindahbukukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, yang dilakukan oleh Bank Umum; dan juga alat-alat yang menyerupai uang seperti kartu bank (*bank card*) dalam berbagai bentuk. Kartu bank dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabahnya dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, di dalam maupun di luar negeri, tergantung dari bank yang mengeluarkan (Rindjin, 2000 : 16).

Sementara fungsi perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 3 disebutkan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat."

B. Pemberian Kredit: Persyaratan dan Bentuk

Salah satu kegiatan usaha bank yang utama adalah pemberian kredit. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain (Hermansyah, 2012 : 57). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 bahwa yang dimaksud dengan "Kredit adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Mengenai pemberian kredit berdasarkan syariah menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Adapun pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah :

a. Character

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui

sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

b. Capacity

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

c. Capital

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal

ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

d. Condition of economy

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai *Condition of economy* erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dan sebagainya. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

e. Collateral

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), *letter of guarantee*, rekomendasi (Teguh, 2011 : 13).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur (Hermansyah, 2012 : 71). Penyerahan uang dari kreditur pada debitur akan diikuti dengan kewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika debitur tidak membayar cicilan tersebut secara berturut-turut, maka sesuai kesepakatan barang yang menjadi jaminan akan disita oleh bank untuk pelunasan utang atau kredit.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut (Hermansyah, 2012:71). Model perjanjian baku demikian, memang sangat memudahkan bagi bank dalam berhadapan dengan nasabah peminjam. Tetapi sangat sedikit ruang waktu bagi debitur untuk memahami isi perjanjian yang disodorkan bank. Terkadang dalam praktek karena nasabah peminjam sangat membutuhkan pinjaman kredit tersebut, sehingga tidak lagi membaca keseluruhan isi perjanjian langsung menandatangani perjanjian kredit.

Dalam menjalankan penyaluran dana maupun dalam kegiatan usaha lainnya maka bank harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut apabila dipandang secara luas merupakan ketentuan yang memberikan batasan-batasan

tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan dana maupun penyalurannya.

C. Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan." Kebendaan bergerak, disebut demikian karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan seperti mesin, perkakas rumah dan ada pula yang ditetapkan Undang-undang atau dianggap sebagai kebendaan bergerak seperti hak tagih atas sejumlah uang, saham obligasi dan lain sebagainya.

Kebendaan tidak bergerak yaitu karena:

- sifatnya demikian, seperti tanah dan gedung yang dibangun di atasnya, atau dilihat dari
- tujuan pemakaiannya, seperti mesin-mesin pabrik yang terpaku erat mengikuti bangunan dan tanah (Soewarso, 2002 : 7).

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widajaja bahwa Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan dua pengertian. Pertama, ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dalam hal ini terwujud dalam kepemilikan harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. Kedua bahwa harta kekayaan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, karena perikatan yang dibuat, dilakukan, maupun sebagai akibat peristiwa hukum yang terjadi atas diri subjek hukum tersebut dari waktu ke waktu (yang tercermin dari pernyataan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari). Ini berarti terdapat suatu hubungan yang erat antara kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang dengan perikatan yang dibuat,

dilakukan, maupun yang dibebankan kepada orang perorangan tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003 : 5).

Dengan demikian hukum jaminan melihat kemampuan memenuhi kewajiban debitur terutama dari segi kekayaan yang dimiliki debitur, baik berupa kebendaan bergerak maupun kebendaan tidak bergerak. Dilihat dari sudut ketentuan perbankan, pemberian kredit oleh bank mengandung resiko sehingga diarahkan oleh Undang-undang agar pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat (*prudential banking principle*). Karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko, maka perlu diperoleh jaminan dalam pengertian keyakinan akan kemampuan debitur melunasi kredit sesuai dengan persyaratan yang telah diperjanjikan. Keyakinan bank diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Agunan istilah yang dikenal dilingkungan perbankan, atau *collateral* merupakan salah satu faktor yang dinilai, sehingga apabila berdasarkan penilaian terhadap faktor lainnya, bank telah memperoleh keyakinan akan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, mungkin saja bank tidak menganggap perlu meminta sebagai jaminan tambahan harta yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit tersebut (Soewarso, 2002 : 7-8).

Dilihat dari segi hukum jaminan sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara, pengertian jaminan yang dipergunakan dalam ketentuan dan praktik perbankan lebih menitik beratkan pada aspek sosial ekonomi. Dalam pada itu istilah agunan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit (Indrawati Soewarso, 2002 : 8). Dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam perjanjian kredit lazimnya para pihak telah memperjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur tidak dapat membayar kredit yang terhutang, kreditor berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*). Jika ada beberapa kreditor, pembagian diantara kreditor terdapat pengikatan jaminan yang dilakukan secara khusus. Apabila ada diantara kreditor yang memberikan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atau Hipotik, kreditor tersebut adalah kreditor separatis yang akan menerima pelunasan hak tagihnya secara penuh didahulukan dari para kreditor lainnya yang tidak mendapat jaminan khusus atau kreditor konkuren. Para kreditor ini menerima secara berbanding dari hasil penjualan harta debitur setelah dikurangi bagian yang menjadi hak kreditor separatis (Soewarso, 2002 : 8-9).

2. Jaminan dalam Praktek Perbankan

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditor/bank baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa:

- a. Hak perorangan yaitu *borgtocht* atau penanggungan utang yang diwujudkan dalam:
 - *personal guaranty* atau jaminan perorangan
 - *corporate guaranty* seperti *surety bond* yaitu jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam,
 - gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak.
 - hipotik dan hak tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak (Indrawati Soewarso, 2002 : 16).

Dengan demikian dikenal macam-macam jenis jaminan dalam praktek perbankan sekarang ini, yaitu:

1. Penanggungan atau Jaminan Perorangan

Penggunaan istilah “penanggungan” atau “perjanjian penanggungan” sebagai terjemahan dari istilah “borgtocht”, sudah lazim digunakan oleh para sarjana. Kata “penanggungan” mempunyai kaitan dengan soal “menanggung” dan hal itu juga menonjolkan ciri penting yang lain, yaitu bahwa di sana ada sesuatu yang “ditanggung” akan terjadi; dan ini selanjutnya menampilkan ciri *accessoir* daripada perjanjian penanggungan, yang memang merupakan ciri khas perjanjian seperti itu (J. Satrio, 1996 : 5-6).

Dalam Pasal 1316 ada diatur tentang Perjanjian garansi, yang pada intinya merupakan suatu perjanjian, di mana pemberi garansi (*grant*) menjamin, bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu, yang biasanya – tetapi tidak selalu dan tidak harus – berupa tindakan “menutup suatu perjanjian tertentu”. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri secara bersyarat, untuk memberikan ganti rugi, kalau pihak ketiga – yang dijamin – tidak melakukan perbuatan, untuk mana ia memberikan garansinya. Perjanjian penanggungan juga mengandung unsur menjamin pelaksanaan kewajiban perikatan tertentu dari seorang debitur, sehingga antara keduanya terdapat persamaan-persamaan sedemikian rupa, sehingga antara keduanya terdapat persamaan-persamaan sedemikian rupa, sehingga kita seringkali sulit untuk membedakan antara keduanya. Bahkan adakalanya dipakai istilah garansi – seperti pada Bank Garansi – walaupun berdasarkan ciri-ciri sebenarnya tidak lain adalah perjanjian penanggungan (J. Satrio, 1996 : 8-9).

Selain itu ada juga yang memberikan pendapat bahwa jaminan perorangan atau orang pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain dalam hal ini kreditor yang menyatakan, bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman, jika pihak yang berutang

atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditor dalam hal ini bank. Eksistensi penjamin secara juridis dapat dilihat dalam Pasal 1820 KUHPdt yang mengemukakan, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang kepada kreditor dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dari pengertian di atas terlihat, jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggung dengan debitur dan kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktek perbankan dikenal dengan *Personal Guarantee*. Di samping itu dikenal pula *Company (corporate) Guarantee* yakni jaminan perusahaan yang dalam praktik berupa surat keterangan dari pimpinan perusahaan perihal keabsahan, kedudukan dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan (Sembiring, 2012 : 211).

2. Jaminan kebendaan

Apa yang dimaksud dengan jaminan kebendaan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian tentang benda. Dalam Pasal 499 KUHP dt dijelaskan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap yang dapat dikuasai oleh milik. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUHPdt dikemukakan, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa benda adalah barang baik benda tetap maupun tidak tetap. Untuk benda tidak tetap dapat dibagi lagi yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud (Sentosa Sembiring, 2012 : 212). Dengan demikian secara teori dikenal berbagai macam jaminan kebendaan, tetapi dalam praktek perbankan yang umum digunakan adalah hipotek dan fiducia.

Jaminan kebendaan seperti *Hypotheek* diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai tanah, dan ketentuan mengenai *Credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sepanjang belum terbentuknya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (disingkat UUHT) pada tanggal 9 April 1996, maka hipotik yang diatur dalam Buku ke II KUH Perdata dan *creditverband*, sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, Hak Tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah.

Yang dimaksud dengan hak tanggungan menurut UUHT Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai “hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain.”

Hak Tanggungan hanya menggantikan Hipotik sepanjang yang menyangkut tanah saja. Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara tetap berlaku. Disamping hak-hak jaminan berupa Hipotik atas kapal laut dan Hipotik atas pesawat udara, juga berlaku Gadai dan Fidusia sebagai hak jaminan. Dengan demikian ada beberapa jenis hak jaminan dengan nama yang berbeda-beda, tetapi asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya boleh dikatakan sama (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:5). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu ialah:

- (1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
- (2) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.
- (3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah)

saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

- (4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Sutan Remy Sjahdeini, 1999 : 11).

Dari definisi mengenai Hak Tanggungan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, dapat diketahui bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kreditor tertentu yang dimaksud adalah yang memperoleh atau menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut. Mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” tidak dijumpai di dalam penjelasan dari Pasal 1 tersebut, tetapi dijumpai di bagian lain, yaitu di dalam Angka 4 Penjelasan Umum UUHT.

Namun untuk lebih jelasnya ada baiknya dikemukakan Penjelasan Umum UUHT Angka 3 yang menyebutkan ciri-ciri hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu:

- a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
- b. selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
- c. memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Kemudian dalam Penjelasan Umum Angka 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” ialah: “bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui

pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.”

Juga hal itu dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT ditentukan sebagai berikut:

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Asas ini adalah asas yang berlaku pula bagi Hipotik yang telah digantikan oleh Hak Tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah. Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai *droit de preference*. Dari Penjelasan Umum yang telah dikutip di atas, dapatlah diketahui bahwa kreditor, yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut, sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan kreditor-kreditor lain, tetapi harus mengalah terhadap piutang-piutang Negara. Dengan kata lain, hak Negara lebih utama dari kreditor pemegang Hak Tanggungan (Sjahdeini, 1999 : 17).

Sedangkan Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (1) UUHT adalah: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; dan c. Hak Guna Bangunan.

Dari ketiga jenis hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan jenis hak yang cukup kuat. Dalam arti tidak ada pembatasan waktu, lain halnya dengan hak guna usaha maupun hak guna bangunan ada pembatasan waktu. Secara teoritis memang dapat diperpanjang kembali. Tetapi dalam praktek, ditinjau dari segi keamanan bagi pemberi kredit selalu mengutamakan jaminan berupa hak tanggungan atas tanah dengan hak milik.

Yang menarik dalam UUHT ini, rupanya yang dapat dijadikan agunan tidak terbatas hanya untuk ketiga jenis hak atas tanah, akan tetapi juga hak-hak lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT yang menyebutkan bahwa “Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hak pakai atas tanah Negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.” Namun untuk jenis hak pakai atas tanah Negara, membutuhkan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3).

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (5) UUHT disebutkan bahwa “Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (5) UUHT disebutkan bahwa “Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberikan kuasa untuk itu olehnya dengan akte otentik.”

Melihat ketentuan Pasal 4 UUHT di atas, terlihat bahwa objek hak tanggungan tidak terbatas pada tanah saja tetapi juga meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya.

D. Tindak Pidana Khusus (Perbankan)

Dalam hukum pidana terdapat istilah pidana umum dan pidana khusus seperti Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi dan sebagainya. Moh. Hatta mengatakan bahwa memang antara KUHP dengan delik/tindak pidana di luar KUHP itu ada korelasi, yaitu Pasal 103 KUHP. Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan “perundang-undangan” diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Jelasnya ketentuan-ketentuan dalam Bab 8 buku I KUHP itu juga berlaku bagi delik/tindak pidana diluar KUHP “kecuali” jika undang-undang lain itu mengatur sendiri dalam aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum dalam 8 Bab tersebut (Hatta, 2009 : 143).

Menurut Nolte (Het Straf recht end de afzonderlijk) halaman 97 seperti ditulis Andi Hamzah; ada 2 (dua) macam pengecualian berlakunya Pasal 91 WvS Pasal 103 KUHP, yakni:

1. Undang-undang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya Pasal 91 Ned (=103 KUHP).
2. Undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dengan dari Pasal 91 WvS Ned itu. Hal ini sesuai dengan asas “*lex specialis derogat legi generali*”.

Sebagai contoh ada 1 pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi menyebutkan: “Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan undang-undang ini” (Moh. Hatta, 2009 : 143-144).

UU Perbankan adalah produk perundang-undangan administrasi yang memiliki sanksi pidana, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A, karenanya disebut *Administrative Penal Law*. Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam konteks Hukum Pidana, istilah “*Administrative Penal Law*” adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki

sanksi pidana, seperti halnya tema seminar yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kehutanan. Karenanya segala produk legislasi yang demikian, seperti Undang-Undang Ketenagalistrikan, Kepabeanan, Keuangan, Pajak, Lingkungan Hidup, Telekomunikasi, Perikanan, Pertambangan, Pasal Modal, Perbankan dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan *Administrative Penal Law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya (Indriyanto Seno Adji, 2011 : 15). Jadi, tindak pidana khusus itu adalah peraturan perundang-undangan khusus yang menyimpang dari KUHP dan berada di luar KUHP. Meskipun perundang-undangan khusus ini di luar KUHP, tetapi masih terkait dengan KUHP. Penyimpangan dari ketentuan KUHP dalam pidana khusus, karena tindak pidana umum tidak mengatur bentuk-bentuk kejahatan dalam kegiatan perekonomian seperti perbankan. Dengan kata lain, UU Perbankan merupakan perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

Sebelum berkembangnya penggunaan istilah tindak pidana perbankan, maka terlebih dahulu muncul pertama sekali adalah istilah tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi menurut ketentuan Pasal 1 ialah:

- 1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
 - a. “Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan “Staatsblad” 1949 No. 160;
 - b. “Prijsbeheersing-ordonnantie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 295);
 - c. “Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 “ (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
 - d. “Rijsterdonnantie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 253);
 - e. “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi”

- (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
- f. "Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsblaad" 1940 No. 205).
 - 2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;
 - 3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Namun pengistilahan tindak pidana ekonomi ini akhirnya berkembang lebih mengkhususkan diri pada tindak pidana sesuai bidang masing-masing, misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Tetapi terkait dengan perbankan menurut Muhamad Djumhana bahwa saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Dalam bukunya Tindak Pidana di Bidang Perbankan, H.A.K. Moh. Anwar, membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank (Djumhana, 2000 : 454).

Muhamad Djumhana membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri. Adapun tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank, sehingga perbuatan tersebut biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang

perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, sehingga penindakannya berdasar delik biasa, dan atau delik khusus (Muhammad Djumhana, 2000: 454).

Hal senada juga diungkapkan Zulkarnaen Sitompul bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah "Tindak Pidana Perbankan" dan kedua, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank. Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*) (https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf diakses tanggal, 5-12-2015)

Menurut Zulkarnaen Sitompul bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam :

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
- d.. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A (Zulkarnaen Sitompul, 2003 : 4-8).

E. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan. Dalam Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pihak-pihak yang dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan ini menjadi sangat luas. Singkatnya, baik pihak-pihak yang menjalankan usaha bank secara langsung maupun tidak langsung seperti dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus, anggota pengawas, anggota pengelola beserta kuasa-kuasanya dan pihak-pihak yang memberikan jasanya kepada bank seperti namun tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ataupun pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank seperti namun tidak terbatas pada keluarga dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Perlu pula untuk dikemukakan bahwa kondisi yang demikian, pada dasarnya telah menyimpangi asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana (Kristian dan Yopi Gunawan, 2013 : 89-90).

Dalam Pasal 50A UU Perbankan disebutkan bahwa “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini hanya terbatas pada pemegang saham. Sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan adalah dengan menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan atau setidaknya berpotensi mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perlu pula ditekankan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan diliputi oleh unsur kesengajaan (Kristian dan Yopi Gunawan, 2013 : 93). UU Perbankan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Pemegang saham yang bisa menyuruh atau mempengaruhi dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sudah pastilah pemegang saham yang memiliki jumlah cukup besar atau dikenal dengan pemegang saham mayoritas. Hanya pemegang saham inilah yang bisa mempengaruhi dan menentukan jalannya perseroan perbankan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

F. Tindak Pidana Perbankan dan Penanggulangannya

Dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan di bidang perbankan pada khususnya, terdapat berbagai cara sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan sarana non hukum pidana (*nonpenal*). Jika

dipilih sarana penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, berarti akan melaksanakan politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). *Social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (Jaya, 2008 : 189).

Dalam ketentuan UU Perbankan, terlihat bagaimana hukum pidana dicantumkan dalam setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh “orang dalam” sebagai upaya menanggulangi tindak pidana perbankan. Menurut Romli Atmasasmita bahwa Model penyelesaian kasus keuangan dan perbankan yang memuat aspek kepidanaan dalam konteks kebijakan makroekonomi tampaknya telah menjadi ketetapan yang sulit diletakkan terutama dalam situasi krisis di bidang keuangan dan perbankan, sekalipun model penyelesaian ini sulit diterima masyarakat luas dan dipandang tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagai lawan dari keadilan restoratif (*restorative justice*). Model penyelesaian ini sebaiknya diamati oleh pakar dan ahli hukum pidana sebagai pergeseran paradigma dari paradigma klasik kepada paradigma baru yang mengedepankan pendekatan restoratif-rehabilitatif (Romli Atmasasmita, 2014 : 94).

Masalah mendasar dari pergeseran paradigma tersebut ialah sejauh mana implikasi hukum yang timbul terhadap sistem hukum pidana yang telah digunakan selama kurang lebih 57 tahun di Indonesia. Implikasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan memerlukan kajian tentang dimasukkannya ketentuan pidana ke dalam

peraturan perundang-undangan tersebut. Implikasi hukum kedua ialah sejauh manakah pendekatan restoratif masih harus dipertahankan, jika dalam kasus keuangan dan perbankan ditemukan bukti yang cukup adanya kerugian keuangan negara yang sangat potensial membahayakan ketahanan iklim keuangan dan perbankan?. Implikasi hukum ini berkaitan langsung dengan hukum substansi dan acara yang akan diberlakukan terhadap kasus tersebut (Romli Atmasasmita, 2014 : 94).

Sebelum membahas kedua implikasi hukum tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal tersebut di bawah ini.

Di negara maju yang telah memiliki stabilitas baik di bidang politik, ekonomi, keuangan, dan sosial serta iklim perbankan yang sehat, maka penegakan hukum terhadap para debitur nonkoperatif dapat dilaksanakan secara konsisten dan sejalan dengan asas kepastian hukum dan imparsitas dalam praktik peradilan dapat dilaksanakan dengan benar. Penegakan hukum pidana di negara maju justru telah memperkuat posisi pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang keuangan dan perbankan. Di negara berkembang termasuk Indonesia di mana masih terdapat kelemahan dalam bidang politik, ekonomi, keuangan dan iklim perbankan yang kurang/tidak sehat, maka penegakan hukum pidana justru sulit dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan imparsialitas peradilan masih diragukan. Kondisi ini justru menyebabkan penegakan hukum pidana sungguh dipandang *vulnerable* dan potensial menimbulkan ketidakseimbangan sehingga dipandang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penegakan hukum administratif (Atmasasmita, 2014 : 94).

Bertitik tolak dari uraian di atas menurut Romli Atmasasmita, maka jawaban atas pertanyaan mengenai implikasi hukum mengenai substansi sebagaimana telah disampaikan ialah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan menjadi “ketentuan mati” dan tidak akan pernah efektif diterapkan. Hal ini berarti masih perlu dikaji kembali relevansi tujuan semula dimuatnya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-

undangan ini, dan sejauh mana ketentuan ini masih diperlukan lagi sebagai sarana hukum yang bersifat *ultimum remedium* (Atmasasmita, 2014 : 94-95).

Terkait implikasi kerugian keuangan negara dalam kasus perbankan, Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa “Dalam konteks implikasi kedua mengenai ditemukannya kerugian keuangan negara dalam kasus keuangan dan perbankan, penulis mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah, yang membedakan antara *lex specialis* yang dihadapkan kepada *lex generalis* seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap KUH Pidana, dan *lex specialis* yang hanya berlaku dan ditujukan terhadap subjek hukum tertentu seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Dalam kaitan pendapat Prof. Andi Hamzah ini, pertanyaan yang muncul ialah apakah UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 serta-merta dapat diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang perbankan atau pasar modal yang memenuhi unsur adanya kerugian keuangan negara?. Prof. Andi Hamzah berpendapat, bahwa UU Korupsi tidak serta merta berlaku, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU Pasar modal terlebih dahulu, karena UU Nomor 8 Tahun 1985 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dua rezim hukum yang berbeda. UU Nomor 8 Tahun 1985 merupakan rezim hukum yang berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu para pelaku pasar modal sebagaimana diterapkan dalam Ketentuan Umum dalam UU tersebut. Adapun UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan UU Khusus (*lex specialis*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan terhadap setiap orang (siapa saja) yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Aturan normanya ialah Pasal 65 ayat (2) KUHP” (Atmasasmita, 2014 : 95).

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pendapat Prof. Andi Hamzah dapat dibenarkan dalam konteks pembagian rezim hukum yang ada sampai saat ini, namun di sisi lain juga harus dipertimbangkan prinsip umum yang diakui sejak lama mengenai penggunaan *primum remedium*. Menurut Dr. H.G. de Bunt dalam bukunya *Strafrechtelijke Handhaving va Mileu Recht*

(1989), hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika:

- a. korban sangat besar;
- b. terdakwa recidivist;
- c. kerugian tak dapat dipulihkan (*irreparable*) (Romli Atmasasmita, 2014: 95-96).

Sejalan dengan pendapat de Bunt, prinsip ini dapat dibenarkan dalam konteks situasi keuangan dan perbankan negara tidak dalam keadaan krisis. Keadaan krisis keuangan dan perbankan ialah keadaan yang bersifat khusus dan memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya. Dalam hal ini, penggunaan hukum pidana sebagai sarana yang bersifat *primum remedium* bukan suatu kemustahilan karena konteks situasinya. Namun demikian, penggunaan sarana hukum pidana sedemikian juga harus dipertimbangkan dari sudut kemanfaatan terbesar khususnya untuk menciptakan perkembangan iklim keuangan dan perbankan nasional yang sehat di masa yang akan datang (Atmasasmita, 2014: 96).

Model penyelesaian yang mungkin dapat memenuhi prinsip proporsionalitas dan keseimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara pada negara di satu sisi dan kerugian keuangan negara pada pihak ketiga yang beritikad baik sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang menyangkut keuangan dan perbankan, maka diperlukan model penyelesaian baru, yaitu dengan memberikan peluang kepada pihak ketiga tersebut untuk mengajukan gugatan perdata (*civil litigation*) baik sebelum maupun selama persidangan atau diajukan bersama dengan tuntutan pidana (Atmasasmita, 2014 : 96).

Mengenai penjatuhan pidana ini, J.M. Van Bammelen mempertanyakan, apakah hukum pidana *ultimatum remedium* (sarana terakhir)?. Selanjutnya ia katakan bahwa hukum pidana sebegitu jauh menunjukkan persamaan dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu bahwa dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah

menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Walaupun begitu untuk menegakkan berbagai peraturan hukum, tak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengalami penderitaan. Dalam penyelesaian pertikaian antara dua pihak dalam hukum perdata dan hukum administrasi, tak dapat dihindari, bahwa pihak yang dinyatakan bersalah akan mengalami penderitaan. Penderitaan ini juga hanya suatu kekecualiaan. Dalam hukum pidana lain keadaannya. Dalam bentuk pidana seseorang yang bersalah diancam dengan penderitaan dan sering juga penderitaan dilaksanakan terhadapnya. Ini malahan terjadi walaupun tak dapat ditunjuk siapa yang menjadi korban delik itu. Di bagian lain dari hukum, sedapat mungkin dihindari penambahan penderitaan dan paling tinggi terjadi pemindahan penderitaan dari seseorang kepada orang lain (misalnya dalam peristiwa ganti rugi karena melanggar persetujuan atau perbuatan melanggar hukum), dalam hukum pidana, negara diberi kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan dengan sengaja. Perbedaan yang besar antara hukum pidana dengan dan bagian lain dari hukum menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai satu *ultimum remedium* (sarana terakhir), jadi sedapat mungkin dibatasi (J.M. van Bemmelen, 1984: 13-14).

Seperti yang telah kami paparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum (<http://bambangoyong.blogspot.co.id/2015/02/ultimum-remedium-dan-premium-remedium.html> diakses, 5-12- 2015). Hal ini dapat kita lihat dalam UU Tindak Pidana Korupsi dimana pidana menjadi

obat yang utama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di berbagai bidang kegiatan, termasuk dalam bidang perbankan.

Hal senada juga dikemukakan pula oleh Badra Nawawi arief yang menyatakan bahwa apabila dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” atau penggunaan hukum pidana, seyogyanya dilakukan dengan lebih cermat, hati-hati selektif dan limitatif, sehingga pada dasarnya bahwa sarana penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif. Lebih lanjut Barda Nawawi Arif sebagaimana mengutip pendapat dari Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menggunakan sarana penal, terdapat prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya diperhatikan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan.
- c. Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan;
- d. Hukum pidana jangan digunakan apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat hukuman kuat dari publik (Kristian dan Yopi Gunawan. 2013: 29).

Agar penggunaan pidana tidak lagi dijadikan sebagai *primum remedium* dalam menyelesaikan setiap kejahatan termasuk pada perbankan dan keuangan negara. Maka muncullah gagasan dan konsep pemikiran model pendekatan keadilan restoratif dalam menanggulangi kejahatan. Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;

- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif (Utomo, 2010 : 19).

Menurut Eva Achjani Zulfa bahwa pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan

pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum (<http://evacentre.blogspot.co.id/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses tgl.1-12-2015).

Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*) (<http://evacentre.blogspot.co.id/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses tgl.1-12-2015).

ANALISIS

Penerapan UU Tipikor dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kerugian keuangan negara yang dipisahkan sebagai bentuk penyertaan modal pada perusahaan (Badan Usaha Milik Negara) memang menjadi dilematis. Sebagai sebuah perusahaan maka tentu harus tunduk pada aturan perseroan dan pada mekanisme aturan dari bidang bisnis yang ditekuni. Dalam UU Perseroan Terbatas memberikan kewenangan yang besar pada Direksi dalam menjalankan perusahaan, yang tidak diberikan pada jabatan lain. Namun demikian, dalam menjalankan kewenangan tersebut direksi juga harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan dalam bisnis yang ditekuni misalnya perbankan. Jika dalam menjalankan tugasnya direksi lalai dan tidak mentaati rambu aturan yang ditetapkan yang menyebabkan perbankan rugi, maka ia akan dimintakan pertanggung jawaban sesuai ketentuan UU Perbankan.

Dalam beberapa kasus perusahaan yang terdapat penyertaan modal negara, kesalahan atau kelalaian dari direksi yang menyebabkan kerugian perseroan umumnya dijerat dengan tindak pidana korupsi. Sebagaimana halnya kasus terdakwa, Athouf Ibnu Tama pemimpin Grup Syariah Bank DKI yang dijerat dengan UU Tipikor. Pada hal kesalahan dari terdakwa merupakan bentuk pelanggaran tidak melakukan langkah-langkah yang ditentukan dalam pemberian kredit dan dengan sengaja mengindahkan ketentuan UU Perbankan. Seharusnya terdakwa didakwa melanggar Pasal 8 UU Perbankan. Dengan demikian, terdakwa diancam dengan tindak pidana perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Perbankan.

Oleh karena itu, kurang tepat bila terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku pemimpin Grup Syariah Bank DKI didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Sebab kesalahan yang ia lakukan merupakan pelanggaran pada UU Perbankan sebagaimana disebut di atas. Dengan demikian tidak ada keharmonisan dan kepastian hukum dalam perundang-undangan, karena saling tumpang tindih pengaturan. Para ahli hukum juga sudah mengatakan bahwa seyogianya penjatuhan pidana itu sebagai *utimum remedium* atau sebagai upaya terakhir saja. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya hukum lainnya termasuk yang digagas akhir-akhir ini yaitu ide *restorative justice*.

Keanehan lainnya adalah penjatuhan tindak pidana korupsi pada nasabah atau debitur Banu Anwari. Bagaimana seandainya Banu Anwari meminjam uang pada bank swasta karena sesuatu sebab tidak mampu membayar cicilannya, yang berakibat menjadi kreditnya macet. Apakah Banu Anwari dijerat dengan UU Tipikor?. Jawabannya Banu Anwari tidak dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, karena ia tidak merugikan keuangan negara yang menjadi dasar acuan UU Tipikor. Sebab, pada bank swasta terdapat penyertaan modal pemerintah. Di sini kita lihat pemerintah menerapkan standar ganda dalam penanganan kredit macet terhadap bank pemerintah dan bank swasta.

Secara teori seharusnya dalam kasus yang sama, hukum atau undang-undang yang diterapkan juga sedapat mungkin juga sama sehingga tercipta

kepastian hukum. Namun dalam kasus kredit macet terjadi penanganan yang berbeda antara bank pemerintah dan bank swasta. Sehingga terjadinya ketidakharmonisan hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam menangani kredit macet pada perusahaan perbankan yang terdapat penyertaan modal negara, hukum pidana dijadikan sebagai yang utama atau *primum remedium* dalam menyelesaikan kerugian keuangan negara yang terdapat pada bank tersebut.

Sebelum terbitnya UU Tipikor, penanganan kredit macet baik pada bank pemerintah maupun bank swasta tidak ada perbedaan. Bahkan dalam sejarah timbulnya usaha perbankan belum pernah namanya debitur dijatuhkan pidana, karena tidak membayar hutangnya hingga menjadi kredit macet. Dalam UU Perbankan dan UU Hak Tanggungan dan peraturan lain yang terkait dengan perbankan tidak satu pun pasal yang merumuskan penjatuhan pidana pada debitur yang tidak membayar hutang. Hal ini dapat dipahami, karena hutang piutang merupakan objek dari hukum perdata yang sudah mengatur mekanisme penyelesaian terhadap hutang yang macet dimana jaminan harta benda si debitur menjadi jaminan terhadap hutang-hutangnya.

Sebenarnya, bila direksi bank dalam pemberian kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5 C, niscaya kredit macet kecil kemungkinan terjadi. Sebab, keputusan pemberian kredit pada debitur sudah terlebih dahulu dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur. Sehingga direksi memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam membayar cicilan dan bunga atau pengembalian pinjaman. Maka, kemungkinan kredit yang diberikan akan berjalan lancar kecuali ada hal-hal tertentu seperti situasi perekonomian yang tidak stabil atau proyek yang didanai mengalami kerusakan cukup parah karena bencana alam, sehingga debitur mengalami kerugian dan tidak mampu membayar pinjamannya ke bank.

Jika debitur tidak lagi mampu membayar hutangnya karena sesuatu hal tersebut di atas, maka sebenarnya bank tidak terlalu mengalami kerugian. Sebab, menurut hukum perdata bahwa pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Selain itu, dalam setiap pemberian kredit selalu disertai dengan jaminan berupa tanah yang dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan ini merupakan jaminan atas pelunasan hutang debitur manakala ia cidera janji tidak membayar hutangnya. Hak Tanggungan tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kreditor tertentu yang dimaksud adalah yang memperoleh atau menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut. Maksud kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain adalah :

- a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
- b. selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
- c. memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Kemudian maksud lainnya “memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” ialah: “bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.”

Dengan demikian cukup jelas mekanisme pengembalian pinjaman kredit macet menurut hukum perdata dan UUHT dalam menanggulangi kerugian bank. Jadi, penyelesaian kredit macet

melalui ketentuan tersebut di atas jauh lebih efektif karena bank tidak akan mengalami kerugian. Sebab, pinjaman kredit yang diberikan akan dapat dikembalikan dengan menjual aset dari debitur. Namun sebaliknya, jika hukum pidana korupsi dipanggil dalam menyelesaikan kredit macet debitur pada bank yang terdapat penyertaan modal negara, maka bank tidak mendapatkan kembali uang yang dipinjam debitur. Sebab, putusan pengadilan tipikor akan menyita aset-aset debitur untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Kemungkinan debitur yang dijadikan sebagai terdakwa tidak lagi kooperatif bahkan berupaya melakukan perlawanan.

KESIMPULAN

Kelalaian direksi selaku pihak terafiliasi yang tidak mentaati ketentuan perbankan dalam pemberian kredit, berdasarkan Pasal 50 UU Perbankan diancam dengan pidana penjara. Penjatuhan pidana korupsi pada direksi bank yang dengan tuduhan merugikan keuangan negara merupakan penerapan hukum yang kurang tepat. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan hukum dalam mengatur suatu masalah. Seharusnya penanganan masalah pada sektor perbankan harus lebih mengutamakan ketentuan UU Perbankan sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh direksi dan nasabah.

Dengan munculnya UU Tipikor maka terjadi perbedaan penerapan hukum pada kasus kredit macet antara debitur bank pemerintah dan bank swasta. Pada kredit macet bank pemerintah, debitur dapat dijerat dengan UU Tipikor dengan dalil merugikan keuangan negara. Sementara pada debitur bank swasta hal demikian tidak dapat diberlakukan. Tentu menjadi terdapat standar ganda dalam penyelesaian hukum kredit macet antara kedua bank. Pada hal sebelum lahirnya UU Tipikor, penyelesaian kredit macet diselesaikan dengan mekanisme yang sama. Penjatuhan tindak pidana korupsi pada nasabah debitur juga merupakan langkah yang keliru. Sebab, perbuatan hukum debitur ada dalam lapangan hukum perdata yang memiliki mekanisme pengembalian pinjaman dengan penjualan jaminan dimana kreditor memiliki kedudukan utama sebagaimana ditentukan dalam UUHT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 J.O. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 2002
- Indriyanto Seno Adji, *Kendala Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Keadilan Vol. 5, No. 1, Tahun 2011.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum, diterjemahkan oleh Hasnan*, ce 1, Jakarta: Binacipta, 1984.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cet. 1 – Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakara: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, cet. ke 2, Jakarta: Kencana, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bundung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljono,P.Teguh, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Edisi 3,BPFE Yogyakarta, 2011
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Ed. Pertama, Cet. 1, Yogjakarta: Liberty, 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Cetakan ke 1 – Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Sinungan, *Managemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, cet, ke 1, Bandung: Alumni, 1999.
- Setyo Utomo, *Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.
- Zulkarnaen Sitompul, *Makalah Tindak pidana perbankan dan pencucian uang (money laundering)*, Disampaikan pada Seminar Hukum Perbankan di Padang 19 Mei 2003
https://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf diakses 5 – 12 – 2015.
- <http://bambangoyong.blogspot.co.id/2015/02/ultimum-remedium-dan-premium-remedium.html> diakses, 5-12- 2015.
- <http://evacentre.blogspot.co.id/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses 1 - 12 – 2015.